

# PERKAWINAN CAMPURAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Septiayu Restu Wulandari<sup>1\*</sup>, Sifa Mulya Nurani<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Pelita Bangsa

\*Korespondensi: [septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id](mailto:septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id)

## Info Artikel

Diterima : 2-11-2022

Direvisi : 28-11-2022

Disetujui : 28-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

**Keywords :** *Mixed Marriages, Marriage Laws*

**Abstract :** *This research aims to find out how the mixed marriage is in the review of the Marriage Law in Indonesia. This study uses a type of library research (library research) with a qualitative character. The results of this research indicate that mixed marriages are generally the same as the implementation of ordinary (non-mixed) marriages. The stages are also the same as marriages registered with the KUA and special requirements for parties with different nationalities, including the permission of the embassy from the country of origin of the party of different nationality which explains that there is no obstacle to marriage. Marriage registration has an important role in mixed marriages, not only as an administrative order, but also having legal force that is binding and clear.*

**Kata kunci :** Perkawinan Campuran, Undang-Undang Perkawinan

**Abstrak :** Riset ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana perkawinan campuran dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis pustaka (*library research*) dengan bersifat kualitatif. Hasil riset ini menunjukkan perkawinan campuran pada umumnya sama dengan pelaksanaan yang dilakukan pada perkawinan biasa (tidak campuran). Tahapannya pun juga sama dengan perkawinan yang didaftarkan pada KUA dan syarat khusus bagi pihak-pihak yang berbeda pada kewarganegaraannya, diantaranya adalah izin kedutaan dari negara asal pihak yang berbeda kewarganegaraannya yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan. Pencatatan nikah memiliki peranan penting dalam perkawinan campuran, tidak hanya dianggap sebagai tertib administrasi saja, namun sudah selainya mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan jelas.

## I. PENDAHULUAN

Keturunan dari makhluk yang bernama manusia tidak akan dapat berlanjut jika tidak adanya sebuah perkawinan, sebab dengan perkawinan menjadikan wujudnya sebuah keturunan dan dari keturunan inilah membuat sebuah keluarga yang kelak akan semakin

berkembang menjadi sebuah masyarakat.<sup>1</sup> Pernikahan yakni hubungan suami istri yang terikat secara lahir dan batin, memiliki tujuan guna terbentuknya keharmonisan, kebahagiaan dan kekal dalam berumah tangga yang berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dimana terjalinnya sebuah “perikatan” antara seorang pihak laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Dalam masyarakat “perikatan” tersebut dikenal dengan istilah “Hukum Perkawinan” yang meliputi perilaku dan pemberian konsekuensi dalam hidup manusia akibat dari perkawinan tersebut.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya sebuah perkawinan merupakan sesuatu yang disucikan (sakralkan), karena semua agama adanya penghubungan antara kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Ada peran seorang tokoh atau pejabat tertentu yang melakukan peneguhan dan pemberkatan sebagai suatu syarat sah dari suatu perkawinan. Dalam bermasyarakat, manusia tidak dapat lepas dari ketergantungan dengan manusia lainnya atau disebut juga bahwa manusia termasuk makhluk sosial yang senang berkelompok dan menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Dengan hidup Bersama menjadi sarana dapat terpenuhinya kebutuhan hidup baik dalam hal jasmani maupun rohani.

Islam memandang bahwa perkawinan tidak hanya berhenti pada urusan hubungan antar satu orang dengan satu lainnya saja, tidak pula berhenti pada hubungan keluarga dan budaya, namun merupakan problem yang berkaitan dengan agama. Hal ini menjadikan perkawinan ditunaikan untuk terpenuhinya aturan-aturan Allah dan mengikuti jejak Nabi serta dilakukan dengan sepenuhnya ketentuan dari Allah dan rasul-Nya.<sup>4</sup>

Adanya keanekaragaman masyarakat di Indonesia menjadikan kenyataan dan sebuah keniscayaan terdapatnya pula berbagai macam individu-individu dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai bagian kecil dan bersatu kebersamaan dan berdampingan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah memungkinkan perbuatan hukum untuk dilakukan bersama, diantaranya adanya ikatan satu dengan lainnya dalam sebuah perkawinan. Dengan demikian adanya pernikahan diantara masyarakat yang memiliki sistem hukum yang berbeda-beda dan harus dipatuhi oleh mereka. Masyarakat yang tumbuh dalam

<sup>1</sup> Mariani, *Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia*, Jurnal Al-Banjari, Vol. 19, No.1, 2020, 88.

<sup>2</sup> I Wayan Ika Suyun Yastika, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Pupspasutari Ujianti, *Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, No. 3, 2019, 390-391. Lihat juga Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 3, (Jakarta: Mandar Maju, 2007), 56.

<sup>3</sup> A. Ishan, *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), 87. Baca juga pada Laurensius Arliman S, *Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 2, Maret 2019, 292.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 48.

kemajemukan menjadikan timbul hukum yang majemuk pula. Perlunya kaidah hukum yang dapat menampung hubungan dan konsekuensi hukum bersumber dari hukum yang dilakukan oleh mereka.<sup>5</sup> Dan dapat pula terjadinya perkawinan campuran antar kewarganegaraan.

Aspek hukum, sosial dan agama menjadi aspek yang dapat dijumpai dalam sebuah perkawinan. Secara definisi perkawinan adalah sebuah perjanjian maka hal ini menjadi aspek dari hukum perkawinan itu sendiri. Perkawinan memiliki 3 sifat saat disebutkan sebagai sebuah perjanjian, yaitu; *Pertama*, tidak bisa melaksanakan perkawinan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. *Kedua*, dalam prosedur melaksanakan dan memutuskannya harus ditentukan apabila tidak bisa diteruskannya perjanjian tersebut. *Ketiga*, diatur juga konsekuensi dari adanya perjanjian tersebut, dimana masing-masing pihak memiliki kewajiban dan hak yang harus diterima.<sup>6</sup>

Selain itu, umat muslim di Indonesia pencatatan menjadi salah satu ketentuan pokok dalam perkawinan. Pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 16 pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga mencantumkan “setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah”. Pasal 7 Ayat (1) memperkuat hal tersebut; “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akte nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>7</sup>

Hakikatnya, perspektif hukum perkawinan tidak hanya diperbolehkannya melakukan hubungan suami istri, namun hal yang lebih penting dari itu untuk memperoleh sebuah tujuan yang mulia karena perkawinan harus dapat dipahami oleh seorang pria dan wanita sebagai kesepakatan dari perikatan atau kontrak. Adapun secara sosial, ada banyak hal yang berkaitan dengan sisi sosial mengenai perkawinan, diantaranya seorang wanita terangkat derajatnya ke tingkat lebih baik di tengah-tengah masyarakat daripada saat belum adanya sebuah perkawinan.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Akhirnya di Indonesia yang penduduknya melakukan perkawinan campuran dapat memahami terhadap maksud dari regulasi (UUP) tersebut.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 117.

<sup>6</sup> Nur Anisah, *Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di Kua Tabunan, Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, ISTPDAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, 2018, 36.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), 84-85.

<sup>8</sup> Nur Anisah, *Perkawinan...*, 37.

Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa fenomena perkawinan campuran yang terjadi, diantaranya: *Pertama*, Maury Issak,<sup>9</sup> yang melangsungkan perkawinan dengan pria berkewarganegaraan Swedia, mengatakan di Indonesia prosedur dalam birokrasinya yang tidaklah mudah. Semula dia menganggap prosedur perkawinannya lebih mudah dengan apa yang dilakukan pada situsweb. Saat telah sampai pada Kantor Urusan Agama (KUA) terpenuhinya persyaratan menjadi tidak sederhana. Diantara syarat yang memberatkan yakni adanya surat keterangan mualaf. Negara suami Maury menganut negara sekuler dan menolak untuk memenuhi surat pernyataan atau keterangan keyakinan. Berbelitnya memenuhi prosedur birokrasi tidak berhenti sampai disitu, ia menjelaskan specimen tanda tangan dari Kepala KUA menjadi sebuah keharusan. Hal tersebut justru baru dia ketahui saat mengurus administrasi surat di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempat domisili yang berada di Jawa Timur, membuat Maury harus pulang-pergi memenuhi semuanya seorang diri. Seorang petugas KUA tempat dia tinggal pun tidak mengetahui adanya form dan kewajiban tersebut.<sup>10</sup>

*Kedua*, kewarganegaraan ganda tidak dikenal di Indonesia. Artinya, apabila ada seseorang mengajukan berkeinginan menjadi warga negara, maka harus menentukan pilihan menjadi warga Indonesia atau mengikuti pasangannya yang warga negara asing. Gloria Natapradja Hamel pernah mengalami kasus ini, publik sempat ramai memperbincangkannya dan menjadi atensi banyak pihak karena adanya sanksi apabila mempunyai kewarganegaraan ganda. Ayah Gloria merupakan orang kewarganegaraan Perancis sedangkan ibunya warga negara Indonesia, Gloria sendiri saat itu belum sempat mengurus surat pindah WNI dan masih menjadi WNA dari ayahnya. Pada puncaknya Gloria sempat tidak dikukuhkan menjadi anggota paskibraka karena dianggap kehilangan kewarganegaraannya.<sup>11</sup>

Orang tua Gloria, Ira Hartini Natapradja Hamel mengambil jalan dengan menggugat pasal 41 UU Kewarganegaraan pada Mahkamah Konstitusi (MK), Ira menilai Pasal tersebut menjadi berseberangan dengan UUD 1945 dan tidak terdapat kepastian hukum. Namun MK berkata apa? “Menolak gugatan tersebut karena hakim menilai bahwa hilangnya status kewarganegaraan karena kesalahan dan kelalaian yang bersangkutan.

<sup>9</sup> Profesi seorang selebritis yang menikah pada tahun 2018.

<sup>10</sup><https://tirto.id/betapa-rumitnya-menikah-dengan-warga-negara-asing-cwtq>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.

<sup>11</sup><https://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/15162401/gloria.natapradja.hamel.gugur.dari.paskibra.ka.istana.karena.punya.paspor.perancis>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.

Menurut hakim, alasan ketidaktahuan tidak bisa menjadi dasar penuntutan apalagi membuat seseorang menjadi bebas dari hukum atau peraturan perundang-undangan”.<sup>12</sup>

*Ketiga*, pesepakbola Cristian Gonzales merasakan betul bagaimana berlakunya proses untuk mendapatkan status Warga Negara Indonesia. Ia resmi menjadi WNI pada tanggal 3 November 2010. Gonzales mendapatkan naturalisasi pemain menjadi pilihan Gonzales melalui pengajuan dari PSSI yang ditujukan kepada Pemerintah RI. Montevideo, Uruguay menjadi tempat kelahiran Gonzales tepatnya pada 30 Agustus 1976, pilihannya untuk memilih menetap dan berkarir di Indonesia sebagai pemain sepak bola salah satunya pernah terdaftar sebagai pemain club Persib Bandung. Pada perjalanan karirnya pernah menjadi bahan perdebatan dimana status kewarganegaraan Gonzales yang saat itu menikahi Eva Nurida Siregar wanita berkewarganegaraan Indonesia. Eva seorang muslimah menerima pinangan Gonzales yang beragama Katolik pada tahun 1995. Gonzales sempat menerima sanksi tidak dapat berlaga di lapangan hijau saat kasus status kewarganegaraannya mencuat dan masih terdaftar sebagai warga negara Uruguay.<sup>13</sup>

Terjadinya hukum yang berlainan merupakan dampak yang logis dari sebuah perkawinan campuran. Hukum yang berbeda ini perlu dipahami tidak bermaksud perbedaan secara diskriminatoris. Wujudnya hukum perdata yang bermacam-macam ini justru menjadikan harapan dapat terwujudnya berlakunya hukum yang terbaik dan dapat terpenuhinya hukum dalam berbagai kebutuhan bagi setiap golongan. Kehadiran slogan Bhineka Tunggal Ika juga sangat terasa karena adanya banyak pilihan hukum yang beragam, diantaranya hukum tentang perkawinan campuran. Apabila seorang melakukan perkawinan dengan orang lain yang mulanya dianggap sebagai orang asing, maka timbullah kesukaran-kesukaran mengenai mana yang harus berlaku dalam perkawinan tersebut.<sup>14</sup>

Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah perkawinan campuran yang terjadi antara dua pihak pada negara Indonesia dan patuh dengan hukum yang berlainan, adanya kewarganegaraan yang berbeda dimana salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia dan telah diatur dalam regulasi Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan beda agama adalah ikatan perkawinan diantara dua pihak yang menganut agama yang berbeda. Di Indonesia, perkawinan antar

<sup>12</sup> Hal ini diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 5 Ayat 1 menyebut anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

<sup>13</sup> <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20190827160547-142-425068/jalan-berliku-gonzales-ke-timnas-indonesia>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.

<sup>14</sup> Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing: Berikut Peraturan-Peraturan dan Contob-Contob*, (Bandung: P.T. Alumni, 1997), 143.

agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon istri. Artinya salah calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya

Problem-problem yang dialami oleh beberapa pasangan yang menjalani perkawinan campuran beda kewarganegaraan tersebut diantaranya terletak pada persyaratan administrasi untuk memperoleh legalitas perkawinan. Berangkat dari sinilah peneliti ingin lebih mengeksplorasi bagaimana perkawinan campuran perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Pada riset ini, peneliti memakai penelitian jenis pustaka (*library research*) yakni riset yang lebih menekankan pada berbagai karya pustaka. Riset ini menampilkan argumentasi nalar ilmu yang di dalamnya dipaparkan hasil dari kajian kepustakaan dan olah pemikiran dari peneliti mengenai sebuah masalah, sehingga peneliti dapat lebih leluasa dalam penyusunan format yang disesuaikan dengan kebutuhan.<sup>15</sup>

Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti dalam melakukan riset ini dengan bersifat *juridis-sosiologis* memiliki tujuan guna mengamati serta pemahaman terhadap tingkah laku manusia, dan pengidentifikasian pada motif dan perilakunya.<sup>16</sup>

Kajian ini menggunakan data yang didapat dengan penggunaan teknik observasi dengan maksud agar mendapaykan deskripsi lingkungan (*site*) pada objek yang diamati, berlangsungnya beberapa aktifitas, terlibatnya individu-individu pada lingkungan dan kegiatan serta perbuatan yang timbul, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut<sup>17</sup>.

## III. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Perkawinan Campuran

Pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang perkawinan campuran. Terdapat perbedaan perkawinan campuran antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan apa yang tercantum pada Relegeling op de Gemenvie Huwelijken Stb. 1898 No. 158 atau dikenal dengan singkatan GHR.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> M. Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 18.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), 34-35.

<sup>17</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 132.

<sup>18</sup> Laurensius Mamahit, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau*

Pasal 57 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mencantumkan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”*

Sedangkan pada Pasal 1 GHR menyatakan bahwa “perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”.

Kedua pasal tersebut terlihat jelas pengertian dari perkawinan campuran pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lebih sempit dari pada GHR, hal ini disebabkan karena pada UUP memberi batasan adanya pembedaan antara kewarganegaraan asing dan warga negara Indonesia, sedangkan menurut GHR antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan dengan tidak ada pembatasan. Redaksi pada “hukum yang berlainan”, adalah karena kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama menjadi dibedakan.

Perbedaan yang ada dipembatasan kewarganegaraan tersebut, menjadikan perkawinan diantara pihak yang berbeda golongan (contohnya: Timur Asing dengan Bumi Putera) atau berbeda agama (misalnya Kristen dan Islam) namun terdapat persamaan dalam kewarganegaraan Indonesia, bukan termasuk perkawinan campuran versi Undang-undang No.1 Tahun 1974, tetapi jika menurut versi GHR adalah termasuk perkawinan campuran. Jadi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bagaimana perkawinan campuran itu adalah di bawah ini:

- “Seorang pria warga negara Indonesia kawin dengan seorang wanita warga negara Asing”, atau
- “Seorang wanita warga negara Indonesia kawin dengan seorang pria warga negara Asing”.<sup>19</sup>

Permasalahan kewarganegaraan pada kasus diatas, menjadikan konsekuensi pada Pasal 58 bagi pihak yang memilih untuk perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan dari pasangannya serta dapat pula menjadi hilang kewarganegaraan.. hal tersebut berlaku dalam Undang-Undang Kewarganegaraan RI.<sup>20</sup>

Undang-undang Kewarganegaraan memiliki keterkaitan yang sangat erat untuk memberikan penjabaran tentang mekanisme memperoleh serta lenyapnya status

---

*Dari Hukum Positif Indonesia, Lex Privatum, Vol.I, No.1, 2013, 15-16.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, 15.

<sup>20</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 45-46.

kewarganegaraan RI. Selain itu, Pasal tersebut juga memengaruhi Undang-undang Keimigrasian untuk keperluan memberikan izin untuk paspos suami atau istri yang memiliki kewarganegaraan Indonesia.<sup>21</sup>

Secara umum perumusan perkawinan Internasional adalah terjadinya perkawinan diantara pihak-pihak yang tunduk pada hukum berlainan disebabkan kewarganegaraan yang berbeda. Dalam penjelasan kewarganegaraan yang berbeda ini dapat muncul diantara warga negara Indonesia dengan orang yang berkewarganegaraan asing, atau dapat juga terjadi antara sesama warga negara asing, semisal warga negara Inggris dengan negara Jerman atau warga India dengan warga Singapura, dan lain sebagainya.

Semua contoh perkawinan campuran Internasional diatas belumlah termasuk kategori dari pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jika hanya berpedoman Pasal 57, muncullah persepsi tidak diberi peluang dilangsungkannya pernikahan antara dua warga negara asing yang berbeda kewarganegaraannya di negara Indonesia, sebab pada Pasal 57 memiliki batasan dalam istilah, perbedaan kewarganegaraan tersebut haruslah salah satunya berstatus kewarganegaraan Indonesia.<sup>22</sup>

Apabila dikorelasikan dengan Pasal 56 Ayat (1) yang tertulis:

*“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini”.*

Pasal 56 Ayat (1) di atas memberikan kesimpulan bahwa Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengakui adanya peluang melakukan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri antara dua orang yang berbeda kewarganegaraannya, dimana salah satunya adalah warga negara Indonesia, sebagai contoh: perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara India yang dilaksanakan di negara Inggris.

## **B. Syarat Perkawinan Campuran**

Hukum asal (asli) dari perkawinan adalah sunnah.<sup>23</sup> Argumen ini berdasarkan pada riwayat hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim:

<sup>21</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 56.

<sup>22</sup> Nur Anisah, *Perkawinan...*, 39.

<sup>23</sup> Pada ilmu Ushul Fiqh terdapat salah satu kaidah yang menerangkan bahwa “hukum itu berlaku sesuai dengan alasannya, sehingga ketika alasan ada maka hukum pun berlaku, ketika alasan tidak ada maka hukum tidak akan berlaku.” Hal inilah yang juga memengaruhi hukum dari perkawinan, dimana mengasikkan beberapa ketentuan hukum meskipun perbuatannya adalah sama tentang perkawinan, karena

“Anas bin Malik r.a menceritakan, bahwa Nabi Saw. sesudah memuji Allah Swt. dan menyanjung-Nya, bersabda: *Saya ini salat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini wanita, maka siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak tergolong dari padaku*”<sup>24</sup>

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan sesuai yang diatur dalam Undang-undang. Syarat tersebut telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.<sup>25</sup>

Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut; “*Pertama*, Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. *Kedua*, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. *Ketiga*, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. *Keempat*, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. *Kelima*, dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. *Keenam*, ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”<sup>26</sup>

Persetujuan kedua calon pengantin menjadi dasar untuk melangsungkan perkawinan, agar sepasang suami dan istri dapat terbentuk keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>27</sup>

---

disebabkan alasan yang berbeda. Baca: Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), 50.

<sup>24</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jilid II, Penerjemah: Kahar Masyhur, (Jakarta: PT Rineka Cipta: 1992), 4.

<sup>25</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 11.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 27.

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 42.

Selain syarat-syarat di atas, Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan* dijelaskan pula hal-hal yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang akan melakukan perkawinan, yaitu: “Kedua belah pihak jelas dalam identitasnya, baik yang berkaitan dengan nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berhubungan dengan dirinya. Keduanya sama-sama beragama Islam. Antara keduanya tidak ada unsur terlarang untuk melangsungkan perkawinan. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>28</sup>

Pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak dikenal istilah dalam perkawinan campuran tentang perbedaan agama, yang ada adalah perkawinan campuran karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Dalam Undang-undang Perkawinan secara jelas disebutkan bahwa, “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena adanya perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, penjelasan Pasal 59 dan 56 Ayat 1 sebaiknya jangan terpisah dari pemahaman dengan Pasal 2, yaitu “bahwa bagi perempuan Islam dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan Islam, dan bahwa laki-laki Islam dilarang kawin dengan perempuan yang bukan Islam, kecuali perempuan Kristen dan perempuan Yahudi, jika laki-laki Islam itu tidak berhasil memperoleh calon isteri yang Islam”.<sup>29</sup>

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 12 Tahun 2006, maka dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran berhak dengan bebas menentukan sikapnya untuk memilih kewarganegaraannya. Adanya kebebasan bagi para pihak adalah menentukan kewarganegaraannya menimbulkan kemungkinan terjadinya kesulitan untuk menentukan hukum yang harus digunakan jika terjadi suatu peristiwa hukum, sebab berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan campuran maupun sebagai akibat putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku bagi mereka baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

Ditinjau perspektif hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah membantu secara tertulis ditetapkan dinamika yang terjadi

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 64-66.

<sup>29</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 197.

ditengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia, khususnya pada akhir-akhir ini. Jadi, munculnya regulasi tersebut sama dalam perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan hukum Islam.

Secara detail untuk dokumen dan persyaratan administrasi yang harus terpenuhi bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan campuran di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pemeluk agama Islam adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- Bagi calon pengantin dengan kewarganegaraan Indonesia memiliki syarat diantaranya adalah sebagai berikut: “Memiliki surat pernyataan yang menerangkan belum pernah menika (jejaka/gadis) yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah atau Kepala Desa. Memiliki surat pengantar RT dan RW setempat. Memiliki surat N1, N2 dan N4 dari Kelurahan atau Desa tempat berdomisili. Surat N3 berupa persetujuan kedua calon pengantin. Fotokopi identitas berupa KTP, KK atau keterangan domisili. Fotokopi keterangan telah melakukan vaksin/imunisasi Tetanus Toxoid bagi calon pengantin wanita. Paspoto 2x3 dan 3x4 dengan *background* biru. Surat N5 berupa izin dari orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun. Surat keterangan mewakilkan wali nikah (Taukil Wali) dari pihak wanita yang tidak dapat hadir saat akad nikah. Adanya surat keterangan memeluk agama Islam”.

- Sedangkan bagi calon pengantin yang berkewarganegaraan asing memiliki syarat diantaranya adalah sebagai berikut: “Mendapatkan izin dari Kedutaan atau Konsulat perwakilan negaranya di Indonesia. Melampirkan fotokopi passport yang masih berlaku. Melampirkan fotokopi Visa/KITAS yang masih berlaku. Mendapatkan STMD (Surat Tanda Melapor Diri) dari pihak kepolisian dan Surat Keterangan berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bersangkutan menetap di Indonesia. Melampirkan fotokopi Akta Kelahiran. Memiliki Akta Cerai bagi duda/janda cerai. Surat keterangan muallaf bagi pemeluk agama Islam. Paspoto 2x3 dan 3x4 dengan *background* biru. Surat keterangan mewakilkan wali nikah (Taukil Wali) dari pihak wanita yang tidak dapat hadir saat akad nikah”.

Berkas tersebut jika masih berupa bahasa asing, maka harus melalui penerjemah yang tersumpah menjadi bahasa Indonesia. Kedua calon pengantin harus mendaftar ke KUA yang akan dilangsungkannya akad nikah paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan perkawinan.

---

<sup>30</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, *Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Departemen RI, 1999), 132.

### C. Analisis Perkawinan Campuran Dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 1 dicantumkan bahwa:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.*

Dengan demikian negara juga memiliki kewajiban dalam menjaga dan melindungi keutuhan dari rumah tangga warganya. Salah satu pemicu keretakan dalam berumah tangga dapat saja muncul karena problem kewarganegaraan yang berbeda dan keimigrasian semisal mendapatkan izin tinggal dengan pasangan maupun anak hasil perkawinan campuran. Hal tersebut memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah atau negara terhadap hak asasi warganya yang berdampingan dan berpasangan dengan orang beda kewarganegaraan. Negara tidak bisa mencabut hak asasi seorang justru melindunginya, sebab hak asasi manusia menyatu dengan manusia itu sendiri dan siapapun tidak dapat mencabutnya.

Izin tinggal terbatas kepada WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA di Indonesia merupakan sebuah politik hukum, atas dasar asas kesetaraan gender dan non-diskriminasi dan menghormati hak asasi warga negaranya dengan memberikan kemudahan untuk izin tinggal terbatas terhadap WNA yang menikah dengan WNI di mana istri atau suami WNI dapat menjadi sponsor atau pendukung bagi suami atau istrinya yang WNA. Problem yang bisa saja timbul dari pemberian izin tinggal terbatas yang bisa dialihkan menjadi izin tinggal tetap dan dapat menjadi dasar untuk naturalisasi dimana ketika seorang WNA dapat menggunakan peluang ini untuk melakukan kawin kontrak demi mendapatkan izin tinggal terbatas, sehingga WNA tersebut dapat melakukan pekerjaan dan dengan leluasa membuka usaha di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan memiliki pengaruh yang besar pada peraturan dalam bidang keimigrasian. Prinsip kesetaraan gender membolehkan seorang laki-laki WNA yang menikah dengan WNI untuk mempunyai ITAS terhadap sponsor dari istrinya. Meskipun demikian, sebelum ada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, seorang laki-laki WNA tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan dan membuka usaha di Indonesia selama tidak memiliki sponsor dari perusahaan yang mau mempekerjakannya atau mendapatkan rekomendasi dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang membuat mereka berstatus sebagai investor.

Adanya peluang bagi laki-laki WNA yang menikah dengan WNI untuk dapat bekerja dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.<sup>31</sup> Pada UU tersebut pada Pasal 52 huruf e disebutkan bahwa:

*“Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia”.*

Selain itu, saat dilihat dari berbagai perspektif peristiwa hukum dalam bidang antar golongan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka terlihatlah adanya kedudukan dari pihak wanita dalam perkawinan ini menjadi tidak melulu selaras dengan apa yang diinginkan oleh Pasal 2 GHR. Versi Pasal ini pihak wanita harus patuh, mengikuti pihak suami.

Apabila mengacu pada hukum yang berlaku di negara Indonesia, secara spesifik mengenai hukum yang mengatur hubungan-hubungan campuran ini (“hukum perselisihan” atau dengan sebutan lebih mudah “hukum antar tata hukum”) memberikan kebebasan kepada pihak wanita untuk memilih dan menyampaikan kemauannya. Dalam kondisi seperti ini, tidaklah sesuai jika ada ketentuan dari pihak wanita harus manut dan patuh sepenuhnya kepada pihak suami. Maka ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Kewarganegaraan saat ini lebih dapat diakomodir oleh pihak istri/wanita daripada ketentuan yang ada pada Pasal 2 Peraturan Perkawinan Campuran.<sup>32</sup>

Pada Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Pasal 7 menjelaskan bahwa:

*“Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan”.*

Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*,<sup>33</sup> menyatakan; “perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia, akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia seketika ia menyatakan keterangan untuk itu atau apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinan termaksud berlangsung tidak ada pernyataan dari perempuan

<sup>31</sup> Jazim Hamidi, Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 133.

<sup>32</sup> Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing: Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh*, (Bandung: P.T. Alumni, 1997), 139.

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 300-301.

tersebut atau tidak ada pernyataan keterangan yang sah dari suaminya untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya atau dalam satu tahun itu orang yang bersangkutan telah melepaskan kewarganegaraan asalnya atau ia termasuk orang yang tanpa kewarganegaraan (*stateless*), sehingga pada waktu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain. keterangan-keterangan dimaksud harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu.”

Adapun dalam Pasal 8 di Undang-Undang yang sama, menjelaskan bahwa:

*“Seorang perempuan warganegara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan”.*

Berangkat dari ketentuan di atas (Pasal 8 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958), seorang perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA tidak secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada kondisi ini, seorang perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA dapat memilih antara tetap sebagai Warga Negara Indonesia atau melepaskannya.<sup>34</sup>

Pada prinsipnya, pelaksanaan perkawinan campuran sama juga dengan perkawinan pada umumnya, meski demikian ada beberapa hal yang menjadi pembeda yakni syarat-syarat yang berlaku bagi orang yang kewarganegaraannya berbeda maka ia harus mendapatkan izin dari kedutaan tempat asal negara bagi calon penganting yang berbeda kewarganegaraannya.

Selain itu WNI yang menikah dengan WNA, setelah perkawinan, memang tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Hal demikian sesuai dengan Pasal 35 UUP yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan, dan pasangan (yang berstatus WNA) akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, WNA tidak boleh memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Karena itulah, seorang WNI yang menikah dengan WNA, setelah menikah tidak bisa lagi memperoleh Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

Hak Guna Usaha, karena akan menjadi bagian dari harta bersama yang dimilikinya dengan pasangan WNA-nya.

Selain itu perkawinan barulah dianggap sah jika dilakukan dengan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan agamanya masing-masing. Dalam perumusan yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, tidak hanya mengakomodir pengertian atau arti perkawinan saja, tetapi juga memuat tujuan dan dasar dari perkawinan.

Perkawinan menjadikan wujudnya sebuah keturunan dan dari keturunan inilah membuat sebuah keluarga yang kelak akan semakin berkembang menjadi sebuah masyarakat. Pernikahan yakni hubungan suami istri yang terikat secara lahir dan batin, memiliki tujuan guna terbentuknya keharmonisan, kebahagiaan dan kekal dalam berumah tangga yang berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dimana terjalinnya sebuah “perikatan” antara seorang pihak laki-laki dan perempuan.

Jika dikorelasikan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan didasarkan kepada hukum agama atau kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan campuran, ketika dikaitkan dengan Pasal 1 tersebut, perkawinan campuran telah sah, karena hukum agamanya telah sesuai. Dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun dan telah sesuai dengan aturan agama dan perundang-undangan perkawinan, serta tidak adanya penghalang untuk menikah, maka pihak yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR) tidak ada alasan untuk menolak tidak melangsungkan perkawinan, karena telah diatur tugasnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan perkawinan campuran pada umumnya sama dengan pelaksanaan yang dilakukan pada perkawinan biasa (tidak campuran). Tahapannya pun juga sama dengan perkawinan yang didaftarkan pada KUA. Namun ada beberapa syarat khusus bagi pihak pihak yang berbeda pada kewarganegaraannya, diantaranya adalah izin kedutaan dari negara asal pihak yang berbeda kewarganegaraannya yang mejelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan.

Pencatatan nikah memiliki peranan penting dalam perkawinan campuran, tidak hanya dianggap sebagai tertib administrasi saja, namun sudah selainya mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan jelas. Sebab pencatatan ini dijadikan sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pernikahan diantaranya adalah pernikahan campuran, dimana dilakukan oleh pihak yang terdapat berbeda kewarganegaraannya. Konsekuensinya adalah adanya hukum yang berlainan, oleh karena itu pencatatan perkawinan campuran sangat dibutuhkan sebagai bukti yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989).
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*, Jilid II, Penerjemah: Kahar Masyhur, (Jakarta: PT Rineka Cipta: 1992).
- Anisah, Nur. *Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di Kua Tabunan, Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, ISTIPDAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Arliman, Laurensius S. *Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 2, Maret 2019.
- Departemen Agama RI, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002).
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, *Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Departemen RI, 1999).
- Djawas, Mursyid dan Nurzakia. *Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran)*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Gautama, Sudargo. *Warga Negara dan Orang Asing: Berikut Peraturan-Peraturan dan Contob-Contoh*, (Bandung: P.T. Alumni, 1997).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/15162401/gloria.natapradja.hamel.gugur.dari.paskibraka.istana.karena.punya.paspor.perancis>, (22 Maret 2021).
- <https://tirto.id/betapa-rumitnya-menikah-dengan-warga-negara-asing-cwtq>, (22 Maret 2021).
- <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20190827160547-142-425068/jalan-berliku-gonzales-ke-timnas-indonesia>, (22 Maret 2021).
- Ishan, A., *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986).
- Mamahit, Laurensius. *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum, Vol.I, No.1, 2013.
- Mariani. *Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia*, Jurnal Al-Banjari, Vol. 19, No.1, 2020.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 27.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986).
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Subana, M. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005).

- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986).
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Yastika, I Wayan Ika Suyun, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Pupspasutari Ujianti. *Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1, No. 3, 2019